



PUTUSAN

Nomor 26/Pid.B/2023/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : MUHAMMAD KAMILUL INSAN
ALBASHORI Alias EMIL Bin
NGARTAM
2. Tempat lahir : Pati
3. Umur/tanggal lahir : 22 tahun / 04 Oktober 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan/kewarganegaraan: Indonesia
6. Tempat tinggal : Krajan RT 05 RW 01 Kecamatan
Dukuhseti Kabupaten Pati atau
alamat tinggal Sekrangkong RT 003
RW 003 Desa Alasdowo Kecamatan
Dukuhseti Kabupaten Pati
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta
9. Pendidikan : SMP

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Desember 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/167/XII/2022/Ditreskrimum tanggal 2 Desember 2022;

Terdakwa Muhammad Kamilul Insan Albashori als Emil Bin Alm. Ngartam ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 Desember 2022 sampai dengan tanggal 22 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan tanggal 13 Februari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Februari 2023 sampai dengan tanggal 07 Maret 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Maret 2023 sampai dengan tanggal 06 Mei 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor 26/Pid.B/2023/PN Pti tanggal 06 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 26/Pid.B/2023/PN Pti tanggal 06 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Bersalah melakukan tindak pidana melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD KAMILUL INSAN ALBASHORI Als EMIL Bin (Alm) NGARTAM dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai Rp 80.000 ,- (Delapan puluh ribu rupiah).
Dirampas untuk Negara;
 - 1 (Satu) buah buku rekapan pasangan nomor dengan sampul depan bertuliskan "VISION".
 - 1 (Satu) buah pulpen warna pink.
 - Potongan kertas pasangan nomor Toto gelap (Togel).
 - Potongan kertas kosong
 - 1 (Satu) buah HP merk XIOMI Seri Redmi 6 A warna Gold berikut kartu sim Card dengan nomor: 081282418190.

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon hukuman yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Pertama:

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD KAMILUL INSAN ALBASHORI Alias EMIL Bin NGARTAM pada hari Jumat tanggal 02 Desember 2022 sekira jam 20.35 Wib, atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2022, bertempat di Rumah Terdakwa yang terletak di RT 003 RW 003 Desa Alasdowo Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pati, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 02 Desember 2022 sekira pukul 19.00 Wib saksi TRIONO saksi PURWANTO, saksi ABDA ALIB yang merupakan anggota Direskrim Polda Jawa Tengah yang sebelumnya telah mendapatkan informasi jika terdapat kegiatan perjudian di daerah Sekrangkong, Kec. Dukuhseti, Kab. Pati telah melakukan penyelidikan bersama Tim dari Dir Reskrim Polda Jateng, sesampainya saksi TRIONO saksi PURWANTO, saksi ABDA ALIB di rumah terdakwa di Sekrangkong Rt. 03, Rw. 03, Desa Alasdowo, Kec. Dukuhseti, Kab. Pati kemudian melakukan pengamatan dan setelah dipastikan terdapat kegiatan perjudian selanjutnya saksi TRIONO saksi PURWANTO, saksi ABDA ALIB melakukan pengamanan terhadap diri terdakwa. Bahwa terdakwa MUHAMMAD KAMILUL INSAN ALBASHORI Alias EMIL Bin NGARTAM bertempat di Rumah Terdakwa di RT 003 RW 003 Desa Alasdowo Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati terdakwa melakukan permainan judi jenis togel Hongkong bertindak sebagai pengecer dengan cara terdakwa melayani dan mencari

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang-orang yang akan menebak angka Togel dengan menulis pasangan angka pada kertas kecil yang sudah terdakwa sediakan kemudian pemasang menulis nomor angka sesuai kehendak penombok antara 2, 3, 4 kemudian terdakwa menerima potongan kertasyang telah ditulis angka pasangan judi berikut nominal uang pasangan judi, dengan taruhan/pasangan uang minimal pasangan Rp 1.000 ,- (seribu rupiah) dan apabila tebakan cocok dengan yang dikeluarkan oleh bandar akan mendapatkan hadiah berupa uang tunai yang nilainya beberapa kali lipat dibanding dengan besarnya uang pasangan yaitu untuk pasangan 2 angka mendapat hadiah 60 kali lipat dari besar pasangan, - Tebakan 3 angka mendapat 350 kali lipat dari besar pasangan, Tebakan 4 angka mendapat 2.500 kali lipat dari besar pasangan.dan pasangan MK (menebak dua angka posisi bebas dari empat angka pasangan judi yang keluar), kalau tepat hadiahnya 7 kali lipat dari uang pasangan Rp. 10.000,- hadiahnya menjadi Rp. 70.000,- setiap nomor pasangan oleh terdakwa direkap didalam buku rekapan pasangan nomor dan setelah pukul 21.45 Wib nomor pasangan rekapan tersebut dikirim terdakwa kepada Sdr. SAN (DPO) melalui pesan WA.

Bahwa jika pasangan tidak cocok dengan angka undian yang dikeluarkan oleh bandar maka uang taruhan dari para pemasang menjadi milik bandar, dari semua penombok terdakwa serahkan pada pengepulpnya yaitu JALENDRA (DPO) melalui anak buahnya yang bernama SAN (DPO) dan terdakwa mendapat bagian/komisi 20% dari omzet yang disetorkan kepada pengepul.

Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 Desember 2022 sekira jam 20.35 Wib pada saat terdakwa diamankan oleh saksi TRIONO saksi PURWANTO, saksi ABDA ALIB setelah terdakwa melayani pembeli di Rumah terdakwa di RT 003 RW 003 Desa Alasdowo Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati juga ditemukan barang berupa Uang tunai Rp 80.000,- (Delapan puluh ribu rupiah), 1 (Satu) buah buku rekapan pasangan nomor dengan sampul depan bertuliskan "VISION", 1 (Satu) buah pulpen warna pink, Potongan kertas pasangan nomor Toto gelap (Togel), Potongan kertas kosong, 1 (Satu) buah HP merk XIOMI Seri Redmi 6 A warna Gold berikut kartu sim Card yang merupakan sarana bagi terdakwa untuk kegiatan perjudian.

Bahwa setelah diperiksa terdakwa tidak mempunyai ijin dari Pejabat yang berwenang terkait izin kegiatan perjudian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.



Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD KAMILUL INSAN ALBASHORI Alias EMIL Bin NGARTAM pada hari Jumat tanggal 02 Desember 2022 sekira jam 20.35 Wib, atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2022, bertempat di Rumah Terdakwa yang terletak di RT 003 RW 003 Desa Alasdowo Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pati, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tatacara atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 02 Desember 2022 sekira pukul 19.00 Wib saksi TRIONO saksi PURWANTO, saksi ABDA ALIB yang merupakan anggota Direskrim Polda Jawa Tengah yang sebelumnya telah mendapatkan informasi jika terdapat kegiatan perjudian di daerah Sekrangkong, Kec. Dukuhseti, Kab. Pati telah melakukan penyelidikan bersama Tim dari Dir Reskrim Polda Jateng, sesampainya saksi TRIONO saksi PURWANTO, saksi ABDA ALIB di rumah terdakwa di Sekrangkong Rt. 03, Rw. 03, Desa Alasdowo, Kec. Dukuhseti, Kab. Pati kemudian melakukan pengamatan dan setelah dipastikan terdapat kegiatan perjudian selanjutnya saksi TRIONO saksi PURWANTO, saksi ABDA ALIB melakukan pengamanan terhadap diri terdakwa.

Bahwa terdakwa MUHAMMAD KAMILUL INSAN ALBASHORI Alias EMIL Bin NGARTAM bertempat di Rumah Terdakwa di RT 003 RW 003 Desa Alasdowo Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati terdakwa melakukan permainan judi jenis togel Hongkong bertindak sebagai pengecer dengan cara terdakwa melayani dan mencari orang-orang yang akan menebak angka Togel dengan menulis pasangan angka pada kertas kecil yang sudah terdakwa sediakan kemudian pemasang menulis nomor angka sesuai kehendak penombok antara 2, 3, 4 kemudian terdakwa menerima potongan kertas yang telah ditulis angka pasangan judi berikut nominal uang pasangan judi, dengan taruhan/pasangan uang minimal pasangan Rp 1.000,- (seribu rupiah) dan apabila tebakan cocok dengan yang dikeluarkan oleh bandar akan mendapatkan hadiah berupa uang tunai yang nilainya beberapa kali



lipat dibanding dengan besarnya uang pasangan yaitu untuk pasangabn 2 angka mendapat hadiah 60 kali lipat dari besar pasangan, - Tebakan 3 angka mendapat 350 kali lipat dari besar pasangan, Tebakan 4 angka mendapat 2.500 kali lipat dari besar pasangan.dan pasangan MK (menebak dua angka posisi bebas dari empat angka pasangan judi yang keluar), kalau tepat hadiahnya 7 kali lipat dari uang pasangan Rp. 10.000,- hadiahnya menjadi Rp. 70.000,-. jika pasangan tidak cocok dengan angka undian yang dikeluarkan oleh bandar maka uang taruhan dari para pemasang menjadi milik bandar, dari semua penombok terdakwa serahkan pada pengepulnya yaitu JALENDRA (DPO) melalui anak buahnya yang bernama SAN (DPO) dan terdakwa mendapat bagian/komisi 20% dari omzet yang disetorkan kepada pengepul dimana terdakwa melakukan aktifitas perjudian jenis Togel terhitung sejak bulan Oktober 2022.

Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 Desember 2022 sekira jam 20.35 Wib pada saat terdakwa diamankan oleh saks TRIONO saksi PURWANTO, saksi ABDA ALIB setelah terdakwa melayani pembeli di Rumah /RT 003 RW 003 Desa Alasdowo Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati juga ditemukan barang berupa Uang tunai Rp 80.000,- (Delapan puluh ribu rupiah), 1 (Satu) buah buku rekapan pasangan nomor dengan sampul depan bertuliskan "VISION",1 (Satu) buah pulpen warna pink, Potongan kertas pasangan nomor Toto gelap (Togel), Potongan kertas kosong, 1 (Satu) buah HP merk XIOMI Seri Redmi 6 A warna Gold berikut kartu sim Card yang merupakan sarana bagi terdakwa untuk kegiatan perjudian.

Bahwa setelah diperiksa terdakwa tidak mempunyai ijin dari Pejabat yang berwenang terkait izin kegiatan perjudian.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1) Saksi PURWANTO, Dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan;
 - Bahwa saksi adalah anggota Polri yang mana pada saat ini bertugas di Dit Reskrim Polda Jateng;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama Saksi ABDA ALIP dan Sdr. TRIONO telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena kedapatan telah melakukan permainan perjudian jenis togel pada hari Jum'at tanggal 02 Desember 2022, sekira pukul 20.35 Wib tepatnya di Sekrangkong RT 003 RW 003 Kel/Desa. Alasdowo Kecamatan Dukuhseti, Kabupaten Pati, Prov. Jawa Tengah;
- Bahwa benar awalnya awalnya pada hari Jumat tanggal 02 Desember 2022 sekira pukul 19.00 Wib saksi bersama Sdr. TRIONO dan saksi ABDA ALIB yang merupakan anggota Direskrim Polda Jawa Tengah yang sebelumnya telah mendapatkan informasi jika terdapat kegiatan perjudian di daerah Sekrangkong, Kec. Dukuhseti, Kab. Pati telah melakukan penyelidikan bersama Tim dari Dir Reskrim Polda Jateng, sesampainya saksi TRIONO saksi PURWANTO, saksi ABDA ALIB di rumah terdakwa di Sekrangkong Rt. 03, Rw. 03, Desa Alasdowo, Kec. Dukuhseti, Kab. Pati kemudian melakukan pengamatan dan setelah dipastikan terdapat kegiatan perjudian selanjutnya saksi TRIONO saksi PURWANTO, saksi ABDA ALIB melakukan pengamanan terhadap diri terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 02 Desember 2022, sekira pukul 19.00 Wib saksi bersama dengan team menuju kedaerah Sengkrong, setelah memastikan tempat serta keberadaan dari orang yang melakukan permainan judi togel tersebut lalu pada pukul 20.35 Wib saksi bersama dengan team menuju sebuah rumah yang berada di Sekrangkong, RT. 003, RW. 003, Kel/Desa. Alasdowo Kecamatan Dukuhseti, Kabupaten Pati, Prov. Jawa Tengah, kemudian saksi bersama dengan team masuk kerumah yang dimana ditempat tersebut saksi bersama dengan team sambil memperlihatkan identitas Kepolisian mendapati terdakwa yang pada saat itu sedang menunggu pembeli judi togel dirumahnya, dan dari pengakuan terdakwa didapati bahwa memang terdakwa melakukan permainan perjudian jenis togel;
- Bahwa terdakwa dalam melayani orang - orang yang melakukan taruhan nomor judi togel, dimana cara yang dilakukan oleh terdakwa yaitu setiap ada orang yang membeli nomor judi maka akan dilayani oleh terdakwa setelah itu terdakwa akan mencatat nomor yang dipasangkan oleh pemain, serta menerima uang hasil taruhan nomor tersebut, selanjutnya nomor tersebut akan direkap dan diberikan

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Sdr. SAN (DPO) selaku pengepul yang mengaku beralamat di daerah Dukuseti, Kab. Pati, melalui Whatsapp kepada Sdr. SAN yang dinamai sebagai BOS LINDA di kontak Hp terdakwa, serta uang tersebut akan diambil oleh Sdr. SAN tiap 3 (tiga) hari, dimana Sdr. SAN mengatakan kepada terdakwa bahwa uang taruhan tersebut nantinya akan disetorkan kepada Sdr. JALENDRO (DPO) yang beralamat di Pati Kota, Kab. Pati, selaku bandar dari permainan judi togel tersebut;

- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi jenis togel Hongkong bertindak sebagai pengecer dengan cara terdakwa melayani dan mencari orang-orang yang akan menebak angka Togel dengan menulis pasangan angka pada kertas kecil yang sudah terdakwa sediakan kemudian pemasang menulis nomor angka sesuai kehendak penombok antara 2, 3, 4 kemudian terdakwa menerima potongan kertas yang telah ditulis angka pasangan judi berikut nominal uang pasangan judi, dengan taruhan/pasangan uang minimal pasangan Rp 1.000,- (seribu rupiah) dan apabila tebakan cocok dengan yang dikeluarkan oleh bandar akan mendapatkan hadiah berupa uang tunai yang nilainya beberapa kali lipat dibanding dengan besarnya uang pasangan yaitu untuk pasangabn 2 angka mendapat hadiah 60 kali lipat dari besar pasangan, - Tebakan 3 angka mendapat 350 kali lipat dari besar pasangan, Tebakan 4 angka mendapat 2.500 kali lipat dari besar pasangan.dan pasangan MK (menebak dua angka posisi bebas dari empat angka pasangan judi yang keluar), kalau tepat hadiahnya 7 kali lipat dari uang pasangan Rp. 10.000,- hadiahnya menjadi Rp. 70.000,-. jika pasangan tidak cocok dengan angka undian yang dikeluarkan oleh bandar maka uang taruhan dari para pemasang menjadi milik Bandar;
- Bahwa terdakwa dalam menjalankan kegiatan perjudian jenis Togel dimana terdakwa menjadi pengecer terdakwa mendapatkan komisi sebesar 20 % dari jumlah penjualan perhari yang dipotong langsung terdakwa sebelum disetor ke Sdr. SAN;
- Bahwa kegiatan perjudian jenis Togel yang dilakukan oleh terdakwa adalah bersifat untung-untungan;
- Bahwa saksi pada saat melakukan penangkapan terdakwa bersama Saksi ABDA ALIP dan Sdr. TRIONO juga ikut mengamankan

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa barang yang terkait dengan kegiatan terdakwa dalam melakukan perjudian jenis Togel yang selanjutnya menjadi barang bukti antara lain :

- 1) Uang tunai Rp 80.000 ,- (Delapan puluh ribu rupiah), yang merupakan hasil penjualan Judi jenis togel malam tersebut;
- 2) 1 (Satu) buah buku rekapan pasangan nomor dengan sampul depan bertuliskan "VISION".
- 3) 1 (Satu) buah pulpen warna pink.
- 4) Potongan kertas pasangan nomor Toto gelap (Togel).
- 5) Potongan kertas kosong
- 6) 1 (Satu) buah HP merk XIOMI Seri Redmi 6 A warna Gold berikut kartu sim Card dengan nomor: 081282418190 yang dipergunakan terdakwa dalam berkomunikasi dengan Sdr. SAN maupun pemasang yang memasang lewat WA;

- Bahwa benar barang-barang yang ditunjukkan adalah barang bukti yang diamankan dan disita oleh saksi dari yang disita dari terdakwa;
- Bahwa berdasarkan informasi yang diperoleh terdakwa tidak mempunyai pekerjaan lainnya selain berjualan kupon Judi Togel;
- Bahwa pada saat diamankan kemudian terdakwa dibawa ke Polda Jateng, terdakwa tidak dapat menunjukan ijin terkait kegiatan perjudian jenis Togel tersebut;

Atas keterangan saksi, terdakwa keberatan terkait pekerjaan karena terdakwa mempunyai pekerjaan sebagai teknisi WIFI sedangkan untuk keterangan lainnya terdakwa tidak keberatan;

- 2) Saksi ABDA ALIB, Dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan;
- Bahwa saksi adalah anggota Polri yang mana pada saat ini bertugas di Dit Reskrimum Polda Jateng;
- Bahwa Saksi bersama Saksi PURWANTO dan Sdr. TRIONO telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena kedapatan telah melakukan permainan perjudian jenis togel pada hari Jum'at tanggal 02 Desember 2022, sekira pukul 20.35 Wib tepatnya di Sekrangkong RT 003 RW 003 Kel/Desa. Alasdowo Kecamatan Dukuhseti, Kabupaten Pati, Prov. Jawa Tengah;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar awalnya awalnya pada hari Jumat tanggal 02 Desember 2022 sekira pukul 19.00 Wib saksi bersama Sdr. TRIONO serta saksi PURWANTO yang merupakan anggota Direskrim Polda Jawa Tengah yang sebelumnya telah mendapatkan informasi jika terdapat kegiatan perjudian di daerah Sekrangkong, Kec. Dukuhseti, Kab. Pati telah melakukan penyelidikan bersama Tim dari Dir Reskrim Polda Jateng, sesampainya saksi TRIONO saksi PURWANTO, saksi ABDA ALIB di rumah terdakwa di Sekrangkong Rt. 03, Rw. 03, Desa Alasdowo, Kec. Dukuhseti, Kab. Pati kemudian melakukan pengamatan dan setelah dipastikan terdapat kegiatan perjudian selanjutnya saksi TRIONO dan saksi PURWANTO melakukan pengamanan terhadap diri terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 02 Desember 2022, sekira pukul 19.00 Wib saksi bersama dengan team menuju kedaerah Sengkrong, setelah memastikan tempat serta keberadaan dari orang yang melakukan permainan judi togel tersebut lalu pada pukul 20.35 Wib saksi bersama dengan team menuju sebuah rumah yang berada di Sekrangkong, RT. 003, RW. 003, Kel/Desa. Alasdowo Kecamatan Dukuhseti, Kabupaten Pati, Prov. Jawa Tengah, kemudian saksi bersama dengan team masuk ke rumah yang dimana ditempat tersebut saksi bersama dengan team sambil memperlihatkan identitas Kepolisian mendapati terdakwa yang pada saat itu sedang menunggu pembeli judi togel dirumahnya, dan dari pengakuan terdakwa didapati bahwa memang terdakwa melakukan permainan perjudian jenis togel;
- Bahwa terdakwa dalam melayani orang - orang yang melakukan taruhan nomor judi togel, dimana cara yang dilakukan oleh terdakwa yaitu setiap ada orang yang membeli nomor judi maka akan dilayani oleh terdakwa setelah itu terdakwa akan mencatat nomor yang dipasangkan oleh pemain, serta menerima uang hasil taruhan nomor tersebut, selanjutnya nomor tersebut akan direkap dan diberikan kepada Sdr. SAN (DPO) selaku pengepul yang mengaku beralamat di daerah Dukuhseti, Kab. Pati, melalui Whatsapp kepada Sdr. SAN yang dinamai sebagai BOS LINDA di kontak Hp terdakwa, serta uang tersebut akan diambil oleh Sdr. SAN tiap 3 (tiga) hari, dimana Sdr. SAN mengatakan kepada terdakwa bahwa uang taruhan tersebut nantinya akan disetorkan kepada Sdr. JALENDRO (DPO) yang beralamat di Pati Kota, Kab. Pati, selaku bandar dari permainan judi togel tersebut;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi jenis togel Hongkong bertindak sebagai pengecer dengan cara terdakwa melayani dan mencari orang-orang yang akan menebak angka Togel dengan menulis pasangan angka pada kertas kecil yang sudah terdakwa sediakan kemudian pemasang menulis nomor angka sesuai kehendak penombok antara 2, 3, 4 kemudian terdakwa menerima potongan kertas yang telah ditulis angka pasangan judi berikut nominal uang pasangan judi, dengan taruhan/pasangan uang minimal pasangan Rp 1.000,- (seribu rupiah) dan apabila tebakan cocok dengan yang dikeluarkan oleh bandar akan mendapatkan hadiah berupa uang tunai yang nilainya beberapa kali lipat dibanding dengan besarnya uang pasangan yaitu untuk pasangan 2 angka mendapat hadiah 60 kali lipat dari besar pasangan, - Tebakan 3 angka mendapat 350 kali lipat dari besar pasangan, Tebakan 4 angka mendapat 2.500 kali lipat dari besar pasangan. dan pasangan MK (menebak dua angka posisi bebas dari empat angka pasangan judi yang keluar), kalau tepat hadiahnya 7 kali lipat dari uang pasangan Rp. 10.000,- hadiahnya menjadi Rp. 70.000,-. jika pasangan tidak cocok dengan angka undian yang dikeluarkan oleh bandar maka uang taruhan dari para pemasang menjadi milik Bandar;
- Bahwa terdakwa dalam menjalankan kegiatan perjudian jenis Togel dimana terdakwa menjadi pengecer terdakwa mendapatkan komisi sebesar 20 % dari jumlah penjualan perhari yang dipotong langsung terdakwa sebelum disetor ke Sdr. SAN;
- Bahwa kegiatan perjudian jenis Togel yang dilakukan oleh terdakwa adalah bersifat untung-untungan;
- Bahwa saksi pada saat melakukan penangkapan terdakwa bersama Saksi PURWANTO dan Sdr. TRIONO juga ikut mengamankan beberapa barang yang terkait dengan kegiatan terdakwa dalam melakukan perjudian jenis Togel yang selanjutnya menjadi barang bukti antara lain :
 - 1) Uang tunai Rp. 80.000,- (Delapan puluh ribu rupiah), yang merupakan hasil penjualan Judi jenis togel malam tersebut;
 - 2) 1 (Satu) buah buku rekapan pasangan nomor dengan sampul depan bertuliskan "VISION".
 - 3) 1 (Satu) buah pulpen warna pink.

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Pti



- 4) Potongan kertas pasangan nomor Toto gelap (Togel).
- 5) Potongan kertas kosong.
- 6) 1 (Satu) buah HP merk XIOMI Seri Redmi 6 A warna Gold berikut kartu sim Card dengan nomor: 081282418190 yang dipergunakan terdakwa dalam berkomunikasi dengan Sdr. SAN maupun pemasang yang memasang lewat WA;

- Bahwa benar barang-barang yang ditunjukkan adalah barang bukti yang diamankan dan disita oleh saksi dari yang disita dari terdakwa;
- Bahwa berdasarkan informasi yang diperoleh terdakwa tidak mempunyai pekerjaan lainnya selain berjualan kupon Judi Togel;
- Bahwa pada saat diamankan kemudian terdakwa dibawa ke Polda Jateng, terdakwa tidak dapat menunjukan ijin terkait kegiatan perjudian jenis Togel tersebut.

Atas keterangan saksi, terdakwa keberatan terkait pekerjaan karena terdakwa mempunyai pekerjaan sebagai teknisi WIFI sedangkan untuk keterangan lainnya terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Ditreskrim Polda Jateng pada hari Jumat tanggal 02 Desember 2022 sekira jam 20.35 Wib di Sekrangkong RT 003 RW 003 Kel/Desa. Alasdowo Kecamatan Dukuhseti, Kabupaten Pati, Prov. Jawa Tengah, karena terdakwa telah melakukan permainan perjudian;
- Bahwa sebelumnya pada hari Jumat tanggal 02 Desember 2022 sekira jam 19.00 Wib di rumah Terdakwa yang beralamat Sekrangkong RT 003 RW 003 Kel/Desa. Alasdowo Kecamatan Dukuhseti, Kabupaten Pati, Prov. Jawa Tengah Terdakwa membuka permainan judi togel (sebagai pengecer), dimana Terdakwa melayani beberapa pembeli yang melakukan taruhan judi toto gelap (togel) jenis Hongkong (HK) kepada orang-orang yang suka membasang nomer toto gelap (togel) jenis Hongkong (HK) di daerah tersangka, selanjutnya sekira pukul 20.35 Wib datang Petugas Kepolisian kerumah Terdakwa kemudian menangkap Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi Bandar dalam permainan perjudian Toto Gelap (Togel) jenis HK (Hongkong) yang terdakwa lakukan adalah sdr. JALENDRO (DPO), Laki-laki, Umur 40 Tahun, alamat Pati Kota, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah. dan terdakwa kenal dengan sdr. JALENDRA (DPO) pada pertengahan bulan Oktober 2022 pada saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tongkrong di Warung Jamu di Terminal Tayu, Kabupaten Pati, Prov. Jawa Tengah;

- Bahwa terdakwa melakukan permainan perjudian togel tersebut pada pertengahan bulan Oktober 2022 di Sekrangkong RT 003 RW 003 Kel/Desa. Alasdowo Kecamatan Dukuhseti, Kabupaten Pati, Prov. Jawa Tengah;
- Bahwa cara permainan perjudian yang terdakwa lakukan yaitu terdakwa melayani dan mencari orang-orang yang akan menebak angka Togel keluar dengan menulis pasangan angka pada kertas kecil yang sudah terdakwa sediakan selanjutnya nomor pasangan dari para pemasang terdakwa salin di dalam buku yang telah terdakwa sediakan dengan taruhan/pasangan uang minimal pasangan Rp 1.000,- (seribu rupiah) dengan jangka waktu dari jam 19.00 Wib sampai dengan jam 21.45 Wib Selanjutnya setelah nomor dari pemasang terdakwa rekap dalam buku kemudian buku yang bertuliskan nomor dari pemasang tersangka Foto setelah itu tersangka kirim melalui whatshap ke nomor HP sdr. SAN dengan nomor : 082241740638;
- Bahwa untuk pasangan angka yang dikeluarkan oleh Bandar adalah jam 23.00 Wib setiap harinya, jika pasangan angka yang keluar sama persis maka orang (pemasang) yang menebak pasangan tersebut akan mendapatkan hadiah sedangkan orang (pemasang) yang menebak pasangan tidak tepat dengan angka togel yang keluar maka uang taruhan ditarik pihak Bandar;
- Bahwa sepengetahuan terdakwa sdr. SAN adalah anak buah sdr. JALENDRA yang diberi tugas sdr. JALENDRA untuk menampung pasang nomor togel dari pengecer (pengepul), dan terdakwa kenal dengan sdr. SAN pada awal bulan Oktober 2022 pada saat tongkrong di Terminal Tayu dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa hadiah yang diperoleh orang yang memasang dan melakukan taruhan permainan perjudian Togel (Toto gelap) jenis Hongkong (HK) tersebut yaitu:

- Untuk pasangan BT:

Pasangan 2 (dua) angka mendapatkan hadiah 60 (enam puluh) kalinya dari besarnya pasangan jika pasang Rp 1.000,- (seribu rupiah) maka pemasang mendapat hadiah Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) sampai kelipatan seterusnya.

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Pti



- Untuk pasangan TT:

Pasangan 3 (tiga) angka mendapatkan hadiah 350 (tiga ratus lima) kalinya dari besarnya pasangan jika pasangan Rp 1.000,- (seribu rupiah) maka pemasang mendapat hadiah Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sampai kelipatan seterusnya.

- Untuk pasangan JT:

Pasangan 4 (empat) angka mendapatkan hadiah 2500 (dua ribu lima ratus) kalinya dari besarnya pasangan, jika pasangan Rp 1.000,- (seribu rupiah) maka pemasang mendapat hadiah Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sampai kelipatan seterusnya.

- Untuk pasangan MK :

Pasangan 2 (dua) angka mendapatkan hadiah 7 (tujuh) kalinya dari besarnya pasangan jika pasang Rp 10.000,- (sepuluh ribu) maka pemasang mendapatkan hadiah Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan sampai kelipatan seterusnya) dan untuk orang yang memasang MK. Paling sedikit Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa, pasangan BT adalah pasangan 2 (dua) angka yang keluar dari belakang misalnya angka nomer yang keluar "1234" maka BT adalah nomor "34", pasangan TT adalah pasangan 3 (tiga) angka yang keluar dari belakang misalnya angka nomer keluar "1234" maka TT adalah nomor "234", pasangan JT adalah pasangan 4 (empat) angkat keluar semua dari depan ke belakang misalnya angka nomer keluar "1234" maka JT adalah "1234", pasangan MK adalah pasangan 2 (dua) angka yang keluar secara acak dari 4 (empat) angka yang keluar;

- Bahwa pemasang menulis pasangan nomor Togel Hongkong di tulis dikertas putih yang terdakwa sediakan dan pembeli memasang JT: 1537 dengan harga Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) , TT : 537 dengan harga Rp 2.000,- (dua ribu rupiah), BT: 37, 73 dengan harga Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) jadi jumlah yang dibayarkan pemasang sebesar RP 8.000,- (delapan ribu rupiah). Pemasang menulis pasangan nomor Togel Hongkong di tulis dikertas putih yang tersangka sediakan dan pembeli memasang JT: 7987 dengan harga Rp 1.000,- (seribu rupiah), BT: 87 dengan harga Rp 2.000,- (dua ribu), BT; 78 dengan harga Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah), BT: 69, 00, 17, 45 dengan harga Rp 1.000,- (seribu rupiah) jadi jumlah yang dibayarkan pemasang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu);

- Bahwa rekapan pasangan dari para pemasang pada tanggal 2 Desember



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 terdakwa rekap/salin di buku dengan sampul depan bertuliskan "VISION".

- Bahwa tugas terdakwa penjual atau pengecer toto gelap (Togel) Jenis Hongkong (HK) yaitu menyediakan potongan kertas untuk menulis angka pasangan togel, bolpoint kepada orang-orang yang akan melakukan pasangan judi togel Hongkong (HK), Menulis/menyalin pasangan nomor dari pemasang kedalam buku menerima uang taruhan pasangan judi togel dari para pemasang. Sedangkan tanggung jawab terdakwa setiap hari mengirim rekap nomor pasangan yang terdakwa salin dibuku kepada sdr. SAN melalui pesan Whatsap, dan jika nomor yang dipasang dari pemasang tidak ada yang dapat tiap 3 (tiga) hari sekali terdakwa menyerahkan uang dari pemasang kepada sdr.SAN selanjutnya uang tersebut diserahkan kepada sdr. JALENDRA;
- Bahwa perjudian toto gelap (Togel) Hongkong yaitu : Setelah pemasang menulis di kertas kecil yang telah terdakwa sediakan selanjutnya nomor yang ditulis dikertas kecil tersangka salin didalam buku kemudian setelah pasangan nomor dari pemasang tersangka salin dibuku semua setelah itu tersangka foto menggunakan HP merk XIOMI Seri Redmi 6 A warna Gold milik terdakwa selanjutnya tersangka kirim melalui pesan Whatsap kepada sdr. SAN (selaku pengepul anak buah sdr. JALENDRA);
- Bahwa untuk uang pasangan dari pemasang yaitu jika nomor yang dipasang dari pemasang tidak tembus setiap 3 (tiga) hari sekali sdr. SAN datang kerumah terdakwa yang beralamat Sekrangkong RT 003 RW 003 Kel/Desa. Alasdowo Kecamatan Dukuhseti, Kabupaten Pati, Prov. Jawa Tengah mengambil uang, terdakwa mengetahui angka judi toto gelap (Togel) jenis Hongkong (HK) keluar yaitu sekira pukul 23.01 Wib terdakwa melihat di aplikasi Geogle tentang data keluaran Hongkong dengan menggunakan HP Xiami milik terdakwa, Jika ada pembasang judi toto gelap (Togel) jenis Hongkong (HK) yang dibeli dari terdakwa keluar pemasang mengambil di tempat terdakwa dimalam berikut dan jika uang hadih kurang untuk membayar hadiah sdr. SAN datang kerumah terdakwa menyerahkan uang untuk membayar hadiah;
- Bahwa upah yang terdakwa terima sebagai penjual atau pengecer toto gelap (Togel) Jenis Hongkong (HK) yaitu: Untuk TT, BT dan JT tersangka mendapatkan upah 20 % (dua puluh) persen dari jumlah uang pasangan judi togel atau besarnya omset. Untuk MK tersangka mendapatkan upah 10 % (dua puluh) persen dari jumlah uang pasangan judi togel atau

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Pti



besarnya omset, rata-rata jumlah uang pasangan judi toto gelap (Togel) atau omset perjudian togel yang tersangka lakukan setiap harinya Untuk TT, BT dan JT sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan untuk MK sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), misalkan 20 % X Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) : Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah), 10 % X Rp 30.000,- (tiga puluh ribu) : Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah);

- Bahwa keuntungan/komisi yang terdakwa dapatkan tiap hari dari penjualan toto gelap (Togel) jenis Hongkong (HK) kurang lebih + Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) s/d Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), keuntungan/komisi dari penjualan permainan perjudian toto gelap (Togel) Jenis Hongkong (HK) terdakwa gunakan untuk menambah kebutuhan tersangka sehari-hari;
- Bahwa pada saat terdakwa diamankan oleh Saksi Purwanto, Saksi ABDA ALIP dan Sdr. TRIONO juga ikut mengamankan beberapa barang yang terkait dengan kegiatan terdakwa dalam melakukan perjudian jenis Togel yang selanjutnya menjadi barang bukti antara lain :
 - 1) Uang tunai Rp 80.000,- (Delapan puluh ribu rupiah), yang merupakan hasil penjualan Judi jenis togel malam tersebut;
 - 2) 1 (Satu) buah buku rekapan pasangan nomor dengan sampul depan bertuliskan "VISION".
 - 3) 1 (Satu) buah pulpen warna pink.
 - 4) Potongan kertas pasangan nomor Toto gelap (Togel).
 - 5) Potongan kertas kosong
 - 6) 1 (Satu) buah HP merk XIOMI Seri Redmi 6 A warna Gold berikut kartu sim Card dengan nomor: 081282418190 yang dipergunakan terdakwa dalam berkomunikasi dengan Sdr. SAN maupun pemasang yang memasang lewat WA;
- Bahwa terdakwa memiliki pekerjaan yaitu sebagai teknisi WIFI;
- Bahwa terdakwa didalam melakukan kegiatan perjudian jenis Togel, terdakwa memiliki perijinan dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai Rp. 80.000,- (Delapan puluh ribu rupiah)
Dirampas untuk Negara;
- 1 (Satu) buah buku rekapan pasangan nomor dengan sampul depan bertuliskan "VISION".
- 1 (Satu) buah pulpen warna pink.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Potongan kertas pasangan nomor Toto gelap (Togel).
- Potongan kertas kosong.
- 1 (Satu) buah HP merk XIOMI Seri Redmi 6 A warna Gold berikut kartu sim Card dengan nomor: 081282418190.

Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Ditreskrim Polda Jateng pada hari Jumat tanggal 02 Desember 2022 sekira jam 20.35 Wib di Sekrangkong RT 003 RW 003 Kel/Desa. Alasdowo Kecamatan Dukuhseti, Kabupaten Pati, Prov. Jawa Tengah, karena terdakwa telah melakukan permainan perjudian;
- Bahwa sebelumnya pada hari Jumat tanggal 02 Desember 2022 sekira jam 19.00 Wib di rumah Terdakwa yang beralamat Sekrangkong RT 003 RW 003 Kel/Desa. Alasdowo Kecamatan Dukuhseti, Kabupaten Pati, Prov. Jawa Tengah Terdakwa membuka permainan judi togel (sebagai pengecer), dimana Terdakwa melayani beberapa pembeli yang melakukan taruhan judi toto gelap (togel) jenis Hongkong (HK) kepada orang-orang yang suka membasang nomer toto gelap (togel) jenis Hongkong (HK) didaerah tersangka, selanjutnya sekira pukul 20.35 Wib datang Petugas Kepolisian kerumah Terdakwa kemudian menangkap Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi Bandar dalam permainan perjudian Toto Gelap (Togel) jenis HK (Hongkong) yang terdakwa lakukan adalah sdr. JALENDRO (DPO), Laki-laki, Umur 40 Tahun, alamat Pati Kota, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah. dan terdakwa kenal dengan sdr. JALENDRA (DPO) pada pertengahan bulan Oktober 2022 pada saat terdakwa tongkrong di Warung Jamu di Terminal Tayu, Kabupaten Pati, Prov. Jawa Tengah;
- Bahwa terdakwa melakukan permainan perjudian togel tersebut pada pertengah bulan Oktober 2022 di Sekrangkong RT 003 RW 003 Kel/Desa. Alasdowo Kecamatan Dukuhseti, Kabupaten Pati, Prov. Jawa Tengah;
- Bahwa cara permainan perjudian yang terdakwa lakukan yaitu terdakwa melayani dan mencari orang-orang yang akan menebak angka Togel keluar dengan menulis pasangan angka pada kertas kecil yang sudah terdakwa sediakan selanjutnya nomor pasangan dari para pemasang terdakwa salin di dalam buku yang telah terdakwa sediakan dengan taruhan/pasangan uang minimal pasangan Rp 1.000,- (seribu rupiah)

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jangka waktu dari jam 19.00 Wib sampai dengan jam 21.45 Wib
Selanjutnya setelah nomor dari pemasang terdakwa rekap dalam buku
kemudian buku yang bertuliskan nomor dari pemasang tersangka Foto
setelah itu tersangka kirim melalui whatsapp ke nomor HP sdr. SAN
dengan nomor : 082241740638;

- Bahwa untuk pasangan angka yang dikeluarkan oleh Bandar adalah jam 23.00 Wib setiap harinya, jika pasangan angka yang keluar sama persis maka orang (pemasang) yang menebak pasangan tersebut akan mendapatkan hadiah sedangkan orang (pemasang) yang menebak pasangan tidak tepat dengan angka togel yang keluar maka uang taruhan ditarik pihak Bandar;
- Bahwa sepengetahuan terdakwa sdr. SAN adalah anak buah sdr. JALENDRA yang diberi tugas sdr. JALENDRA untuk menampung pasang nomor togel dari pengecer (pengepul), dan terdakwa kenal dengan sdr. SAN pada awal bulan Oktober 2022 pada saat tongkrong di Terminal Tayu dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa hadiah yang diperoleh orang yang memasang dan melakukan taruhan permainan perjudian Togel (Toto gelap) jenis Hongkong (HK) tersebut yaitu:

- Untuk pasangan BT:

Pasangan 2 (dua) angka mendapatkan hadiah 60 (enam puluh) kalinya dari besarnya pasangan jika pasang Rp 1.000,- (seribu rupiah) maka pemasang mendapat hadiah Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) sampai kelipatan seterusnya.

- Untuk pasangan TT:

Pasangan 3 (tiga) angka mendapatkan hadiah 350 (tiga ratus lima) kalinya dari besarnya pasangan jika pasangan Rp 1.000,- (seribu rupiah) maka pemasang mendapat hadiah Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sampai kelipatan seterusnya.

- Untuk pasangan JT:

Pasangan 4 (empat) angka mendapatkan hadiah 2500 (dua ribu lima ratus) kalinya dari besarnya pasangan, jika pasangan Rp 1.000 ,- (seribu rupiah) maka pemasang mendapat hadiah Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sampai kelipatan seterusnya.

- Untuk pasangan MK :

Pasangan 2 (dua) angka mendapatkan hadiah 7 (tujuh) kalinya dari besarnya pasangan jika pasang Rp 10.000,- (sepuluh ribu) maka

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemasang mendapatkan hadiah Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan sampai kelipatan seterusnya) dan untuk orang yang memasang MK. Paling sedikit Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

- Bahwa, pasangan BT adalah pasangan 2 (dua) angka yang keluar dari belakang misalnya angka nomer yang keluar "1234" maka BT adalah nomor "34", pasangan TT adalah pasangan 3 (tiga) angka yang keluar dari belakang misalnya angka nomer keluar "1234" maka TT adalah nomor "234", pasangan JT adalah pasangan 4 (empat) angka keluar semua dari depan ke belakang misalnya angka nomer keluar "1234" maka JT adalah "1234", pasangan MK adalah pasangan 2 (dua) angka yang keluar secara acak dari 4 (empat) angka yang keluar.
- Bahwa pemasang menulis pasangan nomor Togel Hongkong di tulis dikertas putih yang terdakwa sediakan dan pembeli memasang JT: 1537 dengan harga Rp 2.000,- (dua ribu rupiah), TT : 537 dengan harga Rp 2.000,- (dua ribu rupiah), BT: 37, 73 dengan harga Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) jadi jumlah yang dibayarkan pemasang sebesar RP 8.000,- (delapan ribu rupiah). Pemasang menulis pasangan nomor Togel Hongkong di tulis dikertas putih yang tersangka sediakan dan pembeli memasang JT: 7987 dengan harga Rp 1.000,- (seribu rupiah), BT: 87 dengan harga Rp 2.000,- (dua ribu), BT: 78 dengan harga Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah), BT: 69, 00, 17, 45 dengan harga Rp 1.000,- (seribu rupiah) jadi jumlah yang dibayarkan pemasang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu);
- Bahwa rekapan pasangan dari para pemasang pada tanggal 2 Desember 2022 terdakwa rekap/salin di buku dengan sampul depan bertuliskan "VISION".
- Bahwa tugas terdakwa penjual atau pengecer toto gelap (Togel) Jenis Hongkong (HK) yaitu menyediakan potongan kertas untuk menulis angka pasangan togel, bolpoint kepada orang-orang yang akan melakukan pasangan judi togel Hongkong (HK), Menulis/menyalin pasangan nomor dari pemasang kedalam buku menerima uang taruhan pasangan judi togel dari para pemasang. Sedangkan tanggung jawab terdakwa setiap hari mengirim rekapan nomor pasangan yang terdakwa salin dibuku kepada sdr. SAN melalui pesan Whatsap, dan jika nomor yang dipasang dari pemasang tidak ada yang dapat tiap 3 (tiga) hari sekali terdakwa menyerahkan uang dari pemasang kepada sdr.SAN selanjutnya uang tersebut diserahkan kepada sdr. JALENDRA;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perjudian toto gelap (Togel) Hongkong yaitu : Setelah pemasang menulis di kertas kecil yang telah terdakwa sediakan selanjutnya nomor yang ditulis di kertas kecil tersangka salin didalam buku kemudian setelah pasangan nomor dari pemasang tersangka salin dibuku semua setelah itu tersangka foto menggunakan HP merk XIOMI Seri Redmi 6 A warna Gold milik terdakwa selanjutnya tersangka kirim melalui pesan Whatsap kepada sdr. SAN (selaku pengepul anak buah sdr. JALENDRA).
- Bahwa untuk uang pasangan dari pemasang yaitu jika nomor yang dipasang dari pemasang tidak tembus setiap 3 (tiga) hari sekali sdr. SAN datang kerumah terdakwa yang beralamat Sekrangkong RT 003 RW 003 Kel/Desa. Alasdowo Kecamatan Dukuhseti, Kabupaten Pati, Prov. Jawa Tengah mengambil uang, terdakwa mengetahui angka judi toto gelap (Togel) jenis Hongkong (HK) keluar yaitu sekira pukul 23.01 Wib terdakwa melihat di aplikasi Google tentang data keluaran Hongkong dengan menggunakan HP Xiomii milik terdakwa, Jika ada pembasang judi toto gelap (Togel) jenis Hongkong (HK) yang dibeli dari terdakwa keluar pemasang mengambil di tempat terdakwa didalam berikut dan jika uang hadiah kurang untuk membayar hadiah sdr. SAN datang kerumah terdakwa menyerahkan uang untuk membayar hadiah.
- Bahwa upah yang terdakwa terima sebagai penjual atau pengecer toto gelap (Togel) Jenis Hongkong (HK) yaitu: Untuk TT, BT dan JT tersangka mendapatkan upah 20 % (dua puluh) persen dari jumlah uang pasangan judi togel atau besarnya omset. Untuk MK tersangka mendapatkan upah 10 % (dua puluh) persen dari jumlah uang pasangan judi togel atau besarnya omset, rata-rata jumlah uang pasangan judi toto gelap (Togel) atau omset perjudian togel yang tersangka lakukan setiap harinya Untuk TT, BT dan JT sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan untuk MK sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), misalkan $20\% \times \text{Rp } 200.000,-$ (dua ratus ribu rupiah) : $\text{Rp } 40.000,-$ (empat puluh ribu rupiah), $10\% \times \text{Rp } 30.000,-$ (tiga puluh ribu) : $\text{Rp } 3.000,-$ (tiga ribu rupiah).
- Bahwa keuntungan/komisi yang terdakwa dapatkan tiap hari dari penjualan toto gelap (Togel) jenis Hongkong (HK) kurang lebih + $\text{Rp.}40.000,-$ (empat puluh ribu rupiah) s/d $\text{Rp } 50.000,-$ (lima puluh ribu rupiah), keuntungan/komisi dari penjualan permainan perjudian toto gelap (Togel) Jenis Hongkong (HK) terdakwa gunakan untuk menambah kebutuhan tersangka sehari-hari.
- Bahwa pada saat terdakwa diamankan oleh Saksi Purwanto, Saksi ABDA

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Pti



ALIP dan Sdr. TRIONO juga ikut mengamankan beberapa barang yang terkait dengan kegiatan terdakwa dalam melakukan perjudian jenis Togel yang selanjutnya menjadi barang bukti antara lain :

- 1) Uang tunai Rp 80.000,- (Delapan puluh ribu rupiah), yang merupakan hasil penjualan Judi jenis togel malam tersebut.
 - 2) 1 (Satu) buah buku rekapan pasangan nomor dengan sampul depan bertuliskan "VISION".
 - 3) 1 (Satu) buah pulpen warna pink.
 - 4) Potongan kertas pasangan nomor Toto gelap (Togel).
 - 5) Potongan kertas kosong
 - 6) 1 (Satu) buah HP merk XIOMI Seri Redmi 6 A warna Gold berikut kartu sim Card dengan nomor: 081282418190 yang dipergunakan terdakwa dalam berkomunikasi dengan Sdr. SAN maupun pemasang yang memasang lewat WA;
- Bahwa terdakwa memiliki pekerjaan yaitu sebagai teknisi WIFI;
 - Bahwa terdakwa didalam melakukan kegiatan perjudian jenis Togel, terdakwa memiliki perijinan dari pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Tanpa ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

ad. 1. Unsur : Barangsiapa.

Menimbang Bahwa yang dimaksud unsur "Barang Siapa" adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan menyadari sepenuhnya apa yang telah diperbuat serta dipandang cakap sebagai subjek hukum, yang dalam perkara ini adalah terdakwa Muhammad Kamilul Insan Albashori

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Pti



Alias Emil Bin Ngartam sebagai subjek hukum yang telah diperiksa identitasnya pada saat awal persidangan oleh Ketua Majelis Hakim, sesuai yang tercantum dalam Surat Dakwaan;

Bahwa dari hasil persidangan telah diperoleh fakta-fakta berupa keterangan saksi – saksi, keterangan terdakwa, petunjuk dan barang bukti sehingga diperoleh fakta hukum yang menerangkan bahwa terdakwa Muhammad Kamilul Insan Albashori Alias Emil Bin Ngartam adalah orang yang didakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan dari padanya tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar;

Dengan demikian maka unsur barang siapa ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Ad. 2. Unsur “tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, petunjuk dan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama Saksi ABDA ALIP dan Sdr. TRIONO telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena kedapatan telah melakukan permainan perjudian jenis togel pada hari Jum'at tanggal 02 Desember 2022, sekira pukul 20.35 Wib tepatnya di Sekrangkong RT 003 RW 003 Kel/Desa. Alasdowo Kecamatan Dukuhseti, Kabupaten Pati, Prov. Jawa Tengah;
- Bahwa benar awalnya awalnya pada hari Jumat tanggal 02 Desember 2022 sekira pukul 19.00 Wib saksi bersama Sdr. TRIONO dan saksi ABDA ALIB yang merupakan anggota Direskrim Polda Jawa Tengah yang sebelumnya telah mendapatkan informasi jika terdapat kegiatan perjudian di daerah Sekrangkong, Kec. Dukuhseti, Kab. Pati telah melakukan penyelidikan bersama Tim dari Dir Reskrim Polda Jateng, sesampainya saksi TRIONO saksi PURWANTO, saksi ABDA ALIB di rumah terdakwa di Sekrangkong Rt. 03, Rw. 03, Desa Alasdowo, Kec. Dukuhseti, Kab. Pati kemudian melakukan pengamatan dan setelah dipastikan terdapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan perjudian selanjutnya saksi TRIONO saksi PURWANTO, saksi ABDA ALIB melakukan pengamanan terhadap diri terdakwa;

- Bahwa sebelumnya pada hari Jumat tanggal 02 Desember 2022 sekira jam 19.00 Wib di rumah Terdakwa yang beralamat Sekrangkong RT 003 RW 003 Kel/Desa. Alasdowo Kecamatan Dukuhseti, Kabupaten Pati, Prov. Jawa Tengah Terdakwa membuka permainan judi togel (sebagai pengecer), dimana Terdakwa melayani beberapa pembeli yang melakukan taruhan judi toto gelap (togel) jenis Hongkong (HK) kepada orang-orang yang suka membasang nomer toto gelap (togel) jenis Hongkong (HK) didaerah tersangka, selanjutnya sekira pukul 20.35 Wib datang Petugas Kepolisian kerumah Terdakwa kemudian menangkap Terdakwa;
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi jenis togel Hongkong bertindak sebagai pengecer dengan cara terdakwa melayani dan mencari orang-orang yang akan menebak angka Togel dengan menulis pasangan angka pada kertas kecil yang sudah terdakwa sediakan kemudian pemasang menulis nomor angka sesuai kehendak penombok antara 2, 3, 4 kemudian terdakwa menerima potongan kertas yang telah ditulis angka pasangan judi berikut nominal uang pasangan judi, dengan taruhan/pasangan uang minimal pasangan Rp 1.000,- (seribu rupiah) dan apabila tebakan cocok dengan yang dikeluarkan oleh bandar akan mendapatkan hadiah berupa uang tunai yang nilainya beberapa kali lipat dibanding dengan besarnya uang pasangan yaitu untuk pasangabn 2 angka mendapat hadiah 60 kali lipat dari besar pasangan, - Tebakan 3 angka mendapat 350 kali lipat dari besar pasangan, Tebakan 4 angka mendapat 2.500 kali lipat dari besar pasangan dan pasangan MK (menebak dua angka posisi bebas dari empat angka pasangan judi yang keluar), kalau tepat hadiahnya 7 kali lipat dari uang pasangan Rp. 10.000,- hadiahnya menjadi Rp. 70.000,- jika pasangan tidak cocok dengan angka undian yang dikeluarkan oleh bandar maka uang taruhan dari para pemasang menjadi milik Bandar;
- Bahwa cara permainan perjudian yang terdakwa lakukan yaitu terdakwa melayani dan mencari orang-orang yang akan menebak angka Togel keluar dengan menulis pasangan angka pada kertas kecil yang sudah terdakwa sediakan selanjutnya nomor pasangan dari para pemasang terdakwa salin di dalam buku yang telah terdakwa sediakan dengan

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

taruhan/pasangan uang minimal pasangan Rp 1.000 ,- (seribu rupiah) dengan jangka waktu dari jam 19.00 Wib sampai dengan jam 21.45 Wib Selanjutnya setelah nomor dari pemasang terdakwa rekap dalam buku kemudian buku yang bertuliskan nomor dari pemasang tersangka Foto setelah itu tersangka kirim melalui whatshap ke nomor HP sdr. SAN dengan nomor : 082241740638;

- Bahwa untuk pasangan angka yang dikeluarkan oleh Bandar adalah jam 23.00 Wib setiap harinya, jika pasangan angka yang keluar sama persis maka orang (pemasang) yang menebak pasangan tersebut akan mendapatkan hadiah sedangkan orang (pemasang) yang menebak pasangan tidak tepat dengan angka togel yang keluar maka uang taruhan ditarik pihak Bandar;
- Bahwa sepengetahuan terdakwa sdr. SAN adalah anak buah sdr. JALENDRA yang diberi tugas sdr. JALENDRA untuk menampung pasang nomor togel dari pengecer (pengepul), dan terdakwa kenal dengan sdr. SAN pada awal bulan Oktober 2022 pada saat tongkrong di Terminal Tayu dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa hadiah yang diperoleh orang yang memasang dan melakukan taruhan permainan perjudian Togel (Toto gelap) jenis Hongkong (HK) tersebut yaitu:

- Untuk pasangan BT:

Pasangan 2 (dua) angka mendapatkan hadiah 60 (enam puluh) kalinya dari besarnya pasangan jika pasang Rp 1.000,- (seribu rupiah) maka pemasang mendapat hadiah Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) sampai kelipatan seterusnya.

- Untuk pasangan TT:

Pasangan 3 (tiga) angka mendapatkan hadiah 350 (tiga ratus lima) kalinya dari besarnya pasangan jika pasangan Rp 1.000,- (seribu rupiah) maka pemasang mendapat hadiah Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sampai kelipatan seterusnya.

- Untuk pasangan JT:

Pasangan 4 (empat) angka mendapatkan hadiah 2500 (dua ribu lima ratus) kalinya dari besarnya pasangan, jika pasangan Rp 1.000,- (seribu rupiah) maka pemasang mendapat hadiah Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sampai kelipatan seterusnya.



-Untuk pasangan MK :

Pasangan 2 (dua) angka mendapatkan hadiah 7 (tujuh) kalinya dari besarnya pasangan jika pasang Rp 10.000,- (sepuluh ribu) maka pemasang mendapatkan hadiah Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan sampai kelipatan seterusnya) dan untuk orang yang memasang MK. Paling sedikit Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa, pasangan BT adalah pasangan 2 (dua) angka yang keluar dari belakang misalnya angka nomer yang keluar "1234" maka BT adalah nomor "34", pasangan TT adalah pasangan 3 (tiga) angka yang keluar dari belakang misalnya angka nomer keluar "1234" maka TT adalah nomor "234", pasangan JT adalah pasangan 4 (empat) angkat keluar semua dari depan ke belakang misalnya angka nomer keluar "1234" maka JT adalah "1234", pasangan MK adalah pasangan 2 (dua) angka yang keluar secara acak dari 4 (empat) angka yang keluar;
- Bahwa pemasang menulis pasangan nomor Togel Hongkong di tulis dikertas putih yang terdakwa sediakan dan pembeli memasang JT: 1537 dengan harga Rp 2.000 ,- (dua ribu rupiah) , TT : 537 dengan harga Rp 2.000,- (dua ribu rupiah), BT: 37, 73 dengan harga Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) jadi jumlah yang dibayarkan pemasang sebesar RP 8.000,- (delapan ribu rupiah). Pemasang menulis pasangan nomor Togel Hongkong di tulis dikertas putih yang tersangka sediakan dan pembeli memasang JT: 7987 dengan harga Rp 1.000,- (seribu rupiah), BT: 87 dengan harga Rp 2.000,- (dua ribu), BT; 78 dengan harga Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah), BT: 69, 00, 17, 45 dengan harga Rp 1.000,- (seribu rupiah) jadi jumlah yang dibayarkan pemasang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu);
- Bahwa rekapan pasangan dari para pemasang pada tanggal 2 Desember 2022 terdakwa rekap/salin di buku dengan sampul depan bertuliskan "VISION";
- Bahwa tugas terdakwa penjual atau pengecer toto gelap (Togel) Jenis Hongkong (HK) yaitu menyediakan potongan kertas untuk menulis angka pasangan togel, bolpoint kepada orang-orang yang akan melakukan pasangan judi togel Hongkong (HK), Menulis/menyalin pasangan nomor dari pemasang kedalam buku menerima uang taruhan pasangan judi togel dari para pemasang. Sedangkan tanggung jawab terdakwa setiap hari mengirim rekapan nomor pasangan yang terdakwa salin dibuku kepada sdr. SAN melalui pesan Whatsap , dan jika nomor yang dipasang dari



pemasang tidak ada yang dapat tiap 3 (tiga) hari sekali terdakwa menyerahkan uang dari pemasang kepada sdr.SAN selanjutnya uang tersebut diserahkan kepada sdr. JALENDRA;

- Bahwa upah yang terdakwa terima sebagai penjual atau pengecer toto gelap (Togel) Jenis Hongkong (HK) yaitu: Untuk TT, BT dan JT tersangka mendapatkan upah 20 % (dua puluh) persen dari jumlah uang pasangan judi togel atau besarnya omset. Untuk MK tersangka mendapatkan upah 10 % (dua puluh) persen dari jumlah uang pasangan judi togel atau besarnya omset, rata-rata jumlah uang pasangan judi toto gelap (Togel) atau omset perjudian togel yang tersangka lakukan setiap harinya Untuk TT, BT dan JT sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan untuk MK sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), misalkan $20\% \times \text{Rp } 200.000,-$ (dua ratus ribu rupiah) : Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah), $10\% \times \text{Rp } 30.000,-$ (tiga puluh ribu) : Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan/komisi yang terdakwa dapatkan tiap hari dari penjualan toto gelap (Togel) jenis Hongkong (HK) kurang lebih + Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) s/d Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), keuntungan/komisi dari penjualan permainan perjudian toto gelap (Togel) Jenis Hongkong (HK) terdakwa gunakan untuk menambah kebutuhan tersangka sehari-hari;
- Bahwa pada saat terdakwa diamankan oleh Saksi Purwanto, Saksi ABDA ALIP dan Sdr. TRIONO juga ikut mengamankan beberapa barang yang terkait dengan kegiatan terdakwa dalam melakukan perjudian jenis Togel yang selanjutnya menjadi barang bukti antara lain :
 - 1) Uang tunai Rp 80.000,- (Delapan puluh ribu rupiah), yang merupakan hasil penjualan Judi jenis togel malam tersebut;
 - 2) 1 (Satu) buah buku rekapan pasangan nomor dengan sampul depan bertuliskan "VISION".
 - 3) 1 (Satu) buah pulpen warna pink.
 - 4) Potongan kertas pasangan nomor Toto gelap (Togel).
 - 5) Potongan kertas kosong.
 - 6) 1 (Satu) buah HP merk XIOMI Seri Redmi 6 A warna Gold berikut kartu sim Card dengan nomor: 081282418190 yang dipergunakan terdakwa dalam berkomunikasi dengan Sdr. SAN maupun pemasang yang memasang lewat WA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan perjudian jenis Togel yang dilakukan terdakwa adalah bersifat untung-untungan;
- Bahwa terdakwa didalam melakukan kegiatan perjudian jenis Togel, terdakwa memiliki perijinan dari pejabat yang berwenang.

Dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ke-2;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Uang tunai Rp 80.000,- (Delapan puluh ribu rupiah).

Karena merupakan hasil kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis maka haruslah dirampas untuk negara;

- 1 (Satu) buah buku rekapan pasangan nomor dengan sampul depan bertuliskan "VISION".
- 1 (Satu) buah pulpen warna pink.
- Potongan kertas pasangan nomor Toto gelap (Togel).
- Potongan kertas kosong
- 1 (Satu) buah HP merk XIOMI Seri Redmi 6 A warna Gold berikut kartu sim Card dengan nomor: 081282418190.

Karena merupakan alat yang dipergunakan oleh Terdakwa dalam melakukan kejahatan maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD KAMILUL INSAN ALBASHORI Als EMIL Bin (alm) NGARTAM tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi" yang didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah)
Dirampas untuk negara;
 - 1 (Satu) buah buku rekapan pasangan nomor dengan sampul depan bertuliskan "VISION"
 - 1 (Satu) buah pulpen warna pink
 - Potongan kertas pasangan nomor Toto gelap (Togel)
 - Potongan kertas kosong
 - 1 (Satu) buah HP merk XIOMI Seri Redmi 6 A warna Gold berikut kartu sim Card dengan nomor: 081282418190
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati, pada hari Kamis, tanggal 23 Februari 2023, oleh kami, MARICE DILLAK, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, BUDI ARYONO, S.H., M.H., ERNI PRILIAWATI, S.H., SE., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ARNI MUNCARSARI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pati, serta dihadiri oleh YOGI ANDIAWAN SAGITA, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Budi Aryono., S.H., M.H.,

Marice Dillak, S.H., M.H.,

Erni Priliawati, S.H., SE., MH.,

Panitera Pengganti

Arni Muncarsari

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29